



PUTUSAN
Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIES HIDAYAT Alias GRANDONG Bin DARSONO;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Ngipik, Ds. Kembang RT. 01, RW. 02, Kec. Dukuhseti, Kab. Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa., tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa, tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIES HIDAYAT Als. GRANDONG bin DARSONO**, terbukti secara sah serta menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIES HIDAYAT Als. GRANDONG bin DARSONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bilah parang / pedang sepanjang 107 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) buah E-KTP an. Sdr. ARIES HIDAYAT dengan NIK : 33.1820.040899.0002;
 - 1 (satu) unit SPM. Honda Beat warna hijau putih tahun 2012, No. Ka. : MH1JF5132CK599897, No. Sin. : JF51E3588051, No. Pol. : K - 6613 - GG;
 - 1 (satu) potong jaket dari kain warna hitam dan abu-abu;Seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum menikah dan harus merawat orang tua, dan Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ARIES HIDAYAT Als. GRANDONG bin DARSONO** bersama dengan Sdr. RIFA'I Als. PENYOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Mei 2022, atau di tahun 2022, bertempat di teras rumah saksi KHOIRUL ARIFIN bin SUGIYONO (korban) yang beralamat di Dukuh Metawar, Desa Ujungwatu RT. 05 RW. 01, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa sedang bersama-sama dengan Sdr. RIFA'I Als. PENYOK dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih No. Pol. : K - 6613 - GG milik terdakwa jalan dari rumah menuju ke arah Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dan pada saat itu posisi terdakwa berada di depan menyetir sepeda motor, sedangkan posisi Sdr. RIFA'I Als. PENYOK yang membonceng di belakang sambil membawa sebilah pedang, kemudian jalan sampai di tempat wisata Beteng Portugis balik kembali dengan maksud hendak pulang, selanjutnya ketika perjalanan pulang sampai di rumah saksi KHOIRUL ARIFIN yang saat itu sedang tiduran di teras rumah, tiba-tiba Sdr. RIFA'I Als. PENYOK mengatakan "*mandek kene disik (berhenti di sini dulu)*", selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motornya, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Sdr. RIFA'I Als. PENYOK turun dari sepeda motor sambil membawa pedang yang dibawanya dan menuju ke rumah saksi KHOIRUL ARIFIN bin SUGIYONO yang sedang tiduran sendiri di teras rumah sambil bermain handphone, tiba-tiba Sdr. RIFA'I Als. PENYOK membacok saksi KHOIRUL ARIFIN dengan pedang dan mengenai tubuh saksi KHOIRUL ARIFIN pada bagian perut sebelah kanan, selanjutnya pada saat terdakwa akan membacok lagi saksi KHOIRUL ARIFIN, setelah itu saksi KHOIRUL ARIFIN menangkisnya dengan kaki kirinya, sehingga ujung mata pedang mengenai telapak kaki kirinya, kemudian saksi KHOIRUL ARIFIN berusaha menghindari bacokan dari Sdr. RIFA'I Als. PENYOK dengan bangun dan sambil berdiri, setelah itu Sdr. RIFA'I Als. PENYOK menyerang saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL ARIFIN terus dengan menggunakan pedang tersebut, kemudian sampai di jalan raya Sdr. RIFA'I Als. PENYOK mengayunkan lagi pedangnya tetapi saksi KHOIRUL ARIFIN dapat menangkis dan memegang mata pedang tersebut, selanjutnya pedang tersebut saksi KHOIRUL ARIFIN tarik dan saksi KHOIRUL ARIFIN bisa memegang leher parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Sdr. RIFA'I Als. PENYOK tidak bisa bergerak, setelah itu Sdr. RIFA'I Als. PENYOK dan saksi KHOIRUL ARIFIN berkelahi memperebutkan pedang tersebut sampai di jalan raya, kemudian terdakwa yang posisinya sedang menunggu di jalan yang berada di sepeda motor mendatangi saksi KHOIRUL ARIFIN hendak membantu Sdr. RIFA'I Als. PENYOK dengan cara mau melepaskan pegangan tangan saksi KHOIRUL ARIFIN dengan cara menarik tangan saksi KHOIRUL ARIFIN, selanjutnya terdakwa membantu Sdr. RIFA'I ikut mengeroyok saksi KHOIRUL ARIFIN dengan cara terdakwa memukul saksi KHOIRUL ARIFIN sebanyak dua kali di bagian muka mengenai mulut dan kepala, selanjutnya saksi KHOIRUL ARIFIN memegang terdakwa, setelah itu saksi KHOIRUL ARIFIN mendorong terdakwa dan Sdr. RIFA'I Als. PENYOK ke dalam got / parit hingga terdakwa, Sdr. RIFA'I Als. PENYOK dan saksi KHOIRUL ARIFIN terjatuh masuk ke dalam got / parit, kemudian saksi KHOIRUL ARIFIN bangun dan bisa menguasai pedang tersebut, selanjutnya terdakwa bangun dan Sdr. RIFA'I juga bangun, setelah itu terdakwa mencoba hendak melawan dengan cara memukul saksi KHOIRUL ARIFIN, kemudian terdakwa melarikan diri ke arah barat, sedangkan Sdr. RIFA'I juga melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya dihadap oleh saksi KHOIRUL ARIFIN dengan menggunakan pedang, setelah itu Sdr. RIFA'I Als PENYOK merobohkan motornya dan melarikan diri ke arah selatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KHOIRUL ARIFIN mengalami luka robek ringan pada lengan kiri, luka robek sedang pada jari telunjuk tangan kiri, luka robek sedang pada telapak tangan kiri, luka robek sedang pada telapak tangan kanan dan luka robek sedang pada telapak kaki kiri akibat kerasan tajam, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 880/076/V/2022 yang ditandatangani oleh dr. DHIMAS HANDOKO WIBISONO selaku dokter pada RSUD Kelet, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Di instalasi gawat darurat, dilakukan pemeriksaan tanda vital dengan hasil tekanan darah sistole seratus tiga puluh tiga dan tekanan darah diastole tujuh puluh tiga, frekuensi denyut jantung seratus dua puluh empat kali per

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma empat derajat celsius;

- Pasien datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik. Menurut keterangan pasien, pasien mendapatkan luka yang terjadi akibat terkena benda tajam saat membela diri. Atas kejadian tersebut mengakibatkan korban mengeluh nyeri pada tangan kanan, tangan kiri dan kaki kiri;
- Pada pemeriksaan fisik didapatkan :
 - a. Luka robek pada lengan kiri sepanjang 4 cm x 0,1 cm x 0,1 cm tepi luka teratur, perdarahan tidak aktif, warna sekitar luka kemerahan;
 - b. Luka robek pada jari telunjuk tangan kiri sepanjang 3 cm x 0,1 cm x 0,2 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;
 - c. Luka robek pada telapak tangan kiri sepanjang 6 cm x 0,2 cm x 0,5 - 1 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, terdapat beberapa bekuan darah, warna sekitar luka kemerahan;
 - d. Luka robek pada telapak tangan kanan sepanjang 7 cm x 0,2 cm x 0,5 - 1 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;
 - e. Luka robek pada telapak kaki kiri sepanjang 6 cm x 0,2 - 0,3 cm x 0,5 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ARIES HIDAYAT Als. GRANDONG bin DARSONO** bersama dengan Sdr. RIFA'I Als. PENYOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022, sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Mei 2022, atau di tahun 2022, bertempat di teras rumah saksi KHOIRUL ARIFIN bin SUGIYONO (korban) yang beralamat di Dukuh Metawar, Desa Ujungwatu RT. 05 RW. 01, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, telah ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan;***

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat terdakwa sedang bersama-sama dengan Sdr. RIFA'I Als. PENYOK dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih No. Pol. : K - 6613 - GG milik terdakwa jalan dari rumah menuju ke arah Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara dan pada saat itu posisi terdakwa berada di depan menyetir sepeda motor, sedangkan posisi Sdr. RIFA'I Als. PENYOK yang membonceng di belakang sambil membawa sebilah pedang, kemudian jalan sampai di tempat wisata Beteng Portugis balik kembali dengan maksud hendak pulang, selanjutnya ketika perjalanan pulang sampai di rumah saksi KHOIRUL ARIFIN yang saat itu sedang tiduran di teras rumah, tiba-tiba Sdr. RIFA'I Als. PENYOK mengatakan *"mandek kene disik (berhenti di sini dulu)"*, selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motornya, setelah itu sekira pukul 21.00 WIB Sdr. RIFA'I Als. PENYOK turun dari sepeda motor sambil membawa pedang yang dibawanya dan menuju ke rumah saksi KHOIRUL ARIFIN bin SUGIYONO yang sedang tiduran sendiri di teras rumah sambil bermain handphone, tiba-tiba Sdr. RIFA'I Als. PENYOK membacok saksi KHOIRUL ARIFIN dengan pedang dan mengenai tubuh saksi KHOIRUL ARIFIN pada bagian perut sebelah kanan, selanjutnya pada saat terdakwa akan membacok lagi saksi KHOIRUL ARIFIN, setelah itu saksi KHOIRUL ARIFIN menangkisnya dengan kaki kirinya, sehingga ujung mata pedang mengenai telapak kaki kirinya, kemudian saksi KHOIRUL ARIFIN berusaha menghindari bacokan dari Sdr. RIFA'I Als. PENYOK dengan bangun dan sambil berdiri, setelah itu Sdr. RIFA'I Als. PENYOK menyerang saksi KHOIRUL ARIFIN terus dengan menggunakan pedang tersebut, kemudian sampai di jalan raya Sdr. RIFA'I Als. PENYOK mengayunkan lagi pedangnya tetapi saksi KHOIRUL ARIFIN dapat menangkis dan memegang mata pedang tersebut, selanjutnya pedang tersebut saksi KHOIRUL ARIFIN tarik dan saksi KHOIRUL ARIFIN bisa memegang leher parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga Sdr. RIFA'I Als. PENYOK tidak bisa bergerak, setelah itu Sdr. RIFA'I Als. PENYOK dan saksi KHOIRUL ARIFIN berkelahi memperebutkan pedang tersebut sampai di jalan raya, kemudian terdakwa yang posisinya sedang menunggu di jalan yang berada di sepeda motor mendatangi saksi KHOIRUL ARIFIN hendak membantu Sdr. RIFA'I Als. PENYOK dengan cara mau melepaskan pegangan tangan saksi KHOIRUL ARIFIN dengan cara menarik tangan saksi KHOIRUL ARIFIN, selanjutnya terdakwa membantu Sdr. RIFA'I ikut mengeroyok saksi KHOIRUL ARIFIN dengan cara terdakwa memukul saksi KHOIRUL ARIFIN sebanyak dua kali di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa



bagian muka mengenai mulut dan kepala, selanjutnya saksi KHOIRUL ARIFIN memegang terdakwa, setelah itu saksi KHOIRUL ARIFIN mendorong terdakwa dan Sdr. RIFA'I Als. PENYOK ke dalam got / parit hingga terdakwa, Sdr. RIFA'I Als. PENYOK dan saksi KHOIRUL ARIFIN terjatuh masuk ke dalam got / parit, kemudian saksi KHOIRUL ARIFIN bangun dan bisa menguasai pedang tersebut, selanjutnya terdakwa bangun dan Sdr. RIFA'I juga bangun, setelah itu terdakwa mencoba hendak melawan dengan cara memukul saksi KHOIRUL ARIFIN, kemudian terdakwa melarikan diri ke arah barat, sedangkan Sdr. RIFA'I juga melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya dihadap oleh saksi KHOIRUL ARIFIN dengan menggunakan pedang, setelah itu Sdr. RIFA'I Als PENYOK merobohkan motornya dan melarikan diri ke arah selatan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi KHOIRUL ARIFIN mengalami luka robek ringan pada lengan kiri, luka robek sedang pada jari telunjuk tangan kiri, luka robek sedang pada telapak tangan kiri, luka robek sedang pada telapak tangan kanan dan luka robek sedang pada telapak kaki kiri akibat kerasan tajam, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 880/076/V/2022 yang ditandatangani oleh dr. DHIMAS HANDOKO WIBISONO selaku dokter pada RSUD Kelet, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Di instalasi gawat darurat, dilakukan pemeriksaan tanda vital dengan hasil tekanan darah sistole seratus tiga puluh tiga dan tekanan darah diastole tujuh puluh tiga, frekuensi denyut jantung seratus dua puluh empat kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma empat derajat celcius;
2. Pasien datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik. Menurut keterangan pasien, pasien mendapatkan luka yang terjadi akibat terkena benda tajam saat membela diri. Atas kejadian tersebut mengakibatkan korban mengeluh nyeri pada tangan kanan, tangan kiri dan kaki kiri;
3. Pada pemeriksaan fisik didapatkan :
 - a. Luka robek pada lengan kiri sepanjang 4 cm x 0,1 cm x 0,1 cm tepi luka teratur, perdarahan tidak aktif, warna sekitar luka kemerahan;
 - b. Luka robek pada jari telunjuk tangan kiri sepanjang 3 cm x 0,1 cm x 0,2 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;



- c. Luka robek pada telapak tangan kiri sepanjang 6 cm x 0,2 cm x 0,5 - 1 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, terdapat beberapa bekuan darah, warna sekitar luka kemerahan;
- d. Luka robek pada telapak tangan kanan sepanjang 7 cm x 0,2 cm x 0,5 - 1 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;
- e. Luka robek pada telapak kaki kiri sepanjang 6 cm x 0,2 - 0,3 cm x 0,5 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan dugaan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama temannya terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah saksi turut Dkh. Metawar Ds. Ujungwatu RT 05/01, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama temannya, saksi sedang tiduran di teras rumah saksi, sambil bermain Handphone (HP), lalu tiba-tiba ada seorang yang tidak dikenal mendatangi saksi yang sedang tiduran di teras rumah dan memukulkan suatu benda ke bagian perut sebelah kiri saksi. Lalu saksi terbangun dan melihat orang yang tidak dikenal itu menggunakan sebilah pedang membacok saksi dengan pedang yang dipegangnya, lalu saksi tangkis dengan menggunakan kaki kiri sehingga mata pedangnya tersebut mengenai telapak kaki kiri saksi, kemudian saksi bangun dan berdiri, lalu orang yang tidak dikenal tersebut menyerang saksi kembali dengan pedangnya tetapi saksi selalu menghindar sampai akhirnya di jalan raya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari teras



rumah, orang yang tidak dikenal tersebut terus mengayunkan pedangnya tetapi saksi menangkis kembali dengan memegang mata pedangnya, kemudian setelah mata pedang berhasil saksi pegang, saksi menarik pedangnya dan saksi berhasil memegang leher orang yang tidak dikenal tersebut dengan menggunakan tangan kanan saksi, hingga orang tersebut saksi cekik dan tidak bisa bergerak. Lalu tiba-tiba datang seorang lagi yang tidak dikenal (yang saksi tahu setelah pemeriksaan di kepolisian yakni Terdakwa) datang membantu dan berusaha untuk melepaskan pegangan tangan saksi kepada orang yang tidak dikenal ini dengan cara menarik tangan kanan saksi. Lalu saksi dipukuli oleh Terdakwa beberapa kali dan mengenai mulut dan kepala saksi dengan harapan saksi melepaskan leher teman Terdakwa, kemudian saksi mendorong kedua orang yang tidak dikenal tersebut ke dalam got/parit hingga saksi dan kedua orang tersebut terjatuh, lalu saksi bangun dan berhasil memegang dan merebut pedang mereka, kemudian kedua orang tersebut mencoba untuk melawan saksi kembali tetapi tidak bisa karena saksi telah memegang dan merebut pedang mereka, akhirnya satu orang melarikan diri ke arah barat dan satu orang lagi mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dia tinggal di jalan, tetapi saksi langsung mengejanya dan menghadang sepeda motor orang tersebut hingga orang tersebut menjatuhkan (merobohkan) sepeda motornya kemudian melarikan diri ke arah selatan, kemudian warga masyarakat berdatangan dan saksi sadar bahwa kedua telapak tangan saksi mengalami luka sayat dan robek akibat sabetan pedang orang yang tidak dikenal tersebut, selanjutnya saksi dibawa ke rumah sakit Rehata Donorojo;

- Bahwa pada saat itu yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi ada 2 (dua) orang yakni 1 (satu) orang menggunakan pedang dan 1 (satu) orang lagi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak kenal kedua orang tersebut dan saksi juga tidak mempunyai masalah terhadap mereka;
- Bahwa orang yang tidak saksi kenal itu tidak ngomong apa-apa kepada saksi, bahkan saksi bilang kepada orang tersebut "Kamu punya masalah apa dengan saya?", tetapi orang itu tidak menjawab sama sekali;
- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang diambil oleh kedua orang yang tidak saksi kenal tersebut;
- Bahwa bentuk pengeroyokan yang saksi alami adalah, telapak kaki kiri dan kedua tangan saksi dibacok dengan pedang hingga luka robek serta mulut,



dan kepala saksi dipukuli dengan tangan kosong oleh kedua orang yang tidak saksi kenal;

- Bahwa saksi dibacok dengan pedang sebanyak 8 (delapan) kali, di telapak kaki kiri dan kedua telapak tangan, dan saksi mendapatkan pukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, di mulut dan kepala saksi;
- Bahwa peran para pelaku: 1 (satu) orang yang tidak dikenal mendatangi saksi dengan membawa pedang dan melakukan pembacokan hingga telapak kaki kiri dan kedua telapak tangan saksi mengalami luka-luka, dan 1 (satu) orang lain yang tidak dikenal membantunya dengan memukuli saksi dengan tangan kosong hingga mengenai mulut dan kepala saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa salah satu dari kedua orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah Terdakwa karena pada saat mereka berdua kabur melarikan diri, salah satu dari mereka menjatuhkan dompet, jaket, KTP, dan meninggalkan sepeda motor Honda Beat warna putih, lalu setelah saksi periksa KTP tersebut bernama ARIES HIDAYAT;
- Bahwa saksi tahu ciri-ciri orang yang melakukan pembacokan dengan pedang terhadap saksi memakai jaket yang ada tutup kepalanya dan tersebut tersebut tertinggal di tempat kejadian sewaktu dia kabur dan dia juga memakai celana panjang, sedangkan temannya yang membantu yang melakukan pemukulan terhadap saksi memakai celana pendek;
- Bahwa pada saat saksi dikeroyok, saksi tidak tahu peran Terdakwa, tetapi setelah polisi menangkap pelaku, saksi tahu bahwa Terdakwa yang berperan sebagai orang yang memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai mulut dan kepala saksi;
- Bahwa setelah saksi dikeroyok, saksi berobat ke rumah sakit Rehata Kelet dan mendapat jahitan di telapak tangan kanan 10 (sepuluh) jahitan, telapak tangan kiri 10 (sepuluh) jahitan, dan telapak kaki kiri 6 (enam) jahitan;
- Bahwa setelah saksi dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal, saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa merupakan salah satu orang yang mengeroyok saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka robek di bagian telapak kaki kiri dan bagian kedua telapak tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan biaya pengobatan kepada saksi;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan saksi selama di rumah sakit adalah dari keluarga saksi sendiri;



- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yang merupakan barang bukti yang saksi temukan di lokasi kejadian pengeroyokan yang menimpa saksi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pengeroyokan yang menimpa saksi kepada pihak kepolisian adalah ayah saksi yakni SUGIYANTO Bin BASIMAN (Alm);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUGIYANTO Bin BASIMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan dugaan pengeroyokan yang dilakukan orang-orang yang tidak dikenal terhadap anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO;
- Bahwa anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah anak saksi yakni saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO di turut Dkh. Metawar Ds. Ujungwatu RT 05/01, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO tetapi setelah kejadian anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO menemukan EKTP yang terjatuh atas nama ARIES HIDAYAT yang diduga pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pengeroyokan yang menimpa anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah anak saksi yang bernama saudari RITA, tiba-tiba ada orang yang menelepon suami saudari RITA yakni saudara TIKO, yang bilang bahwa saudara KHOIRUL ARIFIN di bacok-bacok orang di rumahnya. Mendengar cerita dari saudara TIKO, saksi pun langsung pergi ke rumah anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN. Sesampainya di rumah anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN sudah tidak ada di rumah karena sudah di bawa ke IGD rumah sakit Rehata Donorojo, lalu saksi langsung pergi ke IGD rumah sakit untuk menemui anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN. Sesampainya di IGD rumah sakit Rehata Donorojo, saksi melihat anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN mengalami luka robek di telapak tangan kanan dan kiri akibat senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam dan luka robek di telapak kaki kiri dan juga mengalami beberapa jahitan;

- Bahwa waktu saksi bertemu anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN di rumah sakit, anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN sempat menceritakan kejadian pengeroyokan yang dialaminya dimana anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN bercerita bahwa dia tiba-tiba dikeroyok dengan menggunakan sjam oleh beberapa orang yang tidak dikenalnya di rumah;
- Bahwa menurut cerita anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN tiba-tiba anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN dikeroyok oleh beberapa orang yang tidak dikenalnya dengan menggunakan sjam di rumah tanpa tahu permasalahan apa yang terjadi;
- Bahwa menurut cerita anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN, ada 2 (dua) orang yang melakukan pengeroyokan dimana salah satunya menggunakan pedang untuk membacok dan satu orang lain menggunakan tangan kosong untuk memukuli anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN;
- Bahwa saksi tahu dan melihat ada barang yang tertinggal saat para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN yakni sepeda motor merk Honda Beat warna putih, dompet, KTP atas nama ARIES HIDAYAT, jaket dan sebilah pedang;
- Bahwa saksi melihat barang-barang yang di duga milik pelaku pengeroyokan dari saudara KHOIRUL ARIFIN sendiri yang menemukan dan menunjukkan kepada saksi lalu di kantor kepolisian saksi juga melihat barang-barang yang di duga milik pelaku tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN;
- Bahwa setelah anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN di keroyok, anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN tidak bisa beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ada membiayai perawatan anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN di rumah sakit, biaya ditanggung saksi dan keluarga saksi sendiri;
- Bahwa anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN hanya rawat jalan saja di rumah sakit;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melaporkan kejadian pengeroyokan yang menimpa anak saksi yang bernama saudara KHOIRUL ARIFIN ke kantor kepolisian sektor Donorojo adalah saksi pada tanggal 14 Mei 2022;
- Bahwa saksi membenarkan dan melihat semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yang merupakan barang yang di duga milik pelaku pengeroyokan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PANISIH Binti BASIMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan dugaan pengeroyokan yang dilakukan orang-orang yang tidak dikenal terhadap saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO;
- Bahwa saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO di turut Dkh. Metawar Ds. Ujungwatu RT 05/01, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO tetapi saksi meihat ada 2 (dua) orang yang mengeroyok saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO, dan setelah kejadian ini ditemukan KTP atas nama ARIES HIDAYAT yang terjatuh dan di duga milik salah satu pelaku;
- Bahwa saksi melihat peristiwa pengeroyokan yang menimpa saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO;
- Bahwa saksi melihat saudara KHOIRUL ARIFIN sedang tarik menarik sebilah pedang dengan seseorang yang saksi tidak kenal di jalan raya, kemudian ada satu orang lagi yang saksi tidak kenal yang datang membantu orang tersebut untuk melawan saudara KHOIRUL ARIFIN, kemudian kedua orang tersebut di dorong oleh saudara KHOIRUL ARIFIN ke got/parit, sampai kedua orang tersebut dan saudara KHOIRUL ARIFIN masuk ke dalam got/parit, kemudian mereka bangun dan naik ke jalan lagi, kemudian saksi berteriak minta tolong kemudian kedua orang yang tidak dikenal itu kabur melarikan diri, satu orang lari kearah barat, satu orang lagi lari kearah selatan;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan itu, saksi melihat saudara KHOIRUL ARIFIN mengalami luka robek di kedua telapak tangan, luka robek



ditelapak kaki kiri, dan luka robek di bibir atas dan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa setelah melihat saudara KHOIRUL ARIFIN mengalami luka-luka dan mengeluarkan banyak darah, saksi dan beberapa warga disana membawa saudara KHOIRUL ARIFIN ke rumah sakit Rehata Donorojo;
- Bahwa sewaktu saksi melihat dan menolong saudara KHOIRUL ARIFIN yang dikeroyok, saksi melihat ada beberapa barang milik pelaku yang terjatuh di lokasi kejadian yakni sepeda motor Honda Beat warna putih, pedang, jaket, KTP atas nama ARIES HIDAYAT serta dompet;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pengeroyokan saudara KHOIRUL ARIFIN ke kantor kepolisian sektor Donorojo adalah ayahnya yakni saudara SUGIYANTO Bin BASIMAN Alm ;
- Bahwa saksi membenarkan dan melihat semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di lokasi kejadian pengeroyokan yang menimpa saudara KHOIRUL ARIFIN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUWARNI Binti BASIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan dugaan pengeroyokan yang dilakukan orang-orang yang tidak dikenal terhadap saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO;
- Bahwa saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di depan rumah Saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO di turut Dkh. Metawar Ds. Ujungwatu RT 05/01, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO tetapi saksi melihat ada 2 (dua) orang yang melarikan diri, dan setelah kejadian ini ditemukan KTP atas nama ARIES HIDAYAT yang terjatuh yang di duga milik salah satu pelaku;
- Bahwa saksi tidak melihat persis peristiwa pengeroyokan yang menimpa saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO, tetapi saksi mendengar teriakan minta tolong dari saudara KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di dalam rumah sendiri tiba-tiba saksi mendengar ada orang berteriak minta tolong kemudian saksi keluar



rumah menuju jalan raya, dan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang melarikan diri dan saksi melihat saudara KHOIRUL ARIFIN luka-luka dan banyak mengeluarkan darah, kemudian saksi melihat ada sepeda motor yang jatuh di jalan dan saksi juga melihat ada dompet terjatuh di lokasi pengeroyokan itu;

- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan itu, saksi melihat saudara KHOIRUL ARIFIN mengalami luka robek di kedua telapak tangan, luka robek ditelapak kaki kiri, dan luka robek di bibir atas dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa setelah melihat saudara KHOIRUL ARIFIN mengalami luka-luka dan mengeluarkan banyak darah, saksi dan beberapa warga disana membawa saudara KHOIRUL ARIFIN ke rumah sakit Rehata Donorojo;
- Bahwa sewaktu saksi menolong saudara KHOIRUL ARIFIN yang dikeroyok, saksi melihat ada beberapa barang milik pelaku yang terjatuh di lokasi kejadian yakni sepeda motor Honda Beat warna putih, pedang, jaket, KTP atas nama ARIES HIDAYAT serta dompet;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pengeroyokan saudara KHOIRUL ARIFIN ke kantor kepolisian sektor Donorojo adalah ayahnya yakni saudara SUGIYANTO Bin BASIMAN Alm;
- Bahwa saksi membenarkan dan melihat semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di lokasi kejadian pengeroyokan yang menimpa saudara KHOIRUL ARIFIN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 880/076/V/2022, tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DHIMAS HANDOKO WIBISONO, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Ruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kelet, pada tanggal 13 Mei 2022, pukul 21.30 WIB, terhadap korban bernama KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Di instalasi gawat darurat, dilakukan pemeriksaan tanda vital dengan hasil tekanan darah sistole seratus tiga puluh tiga dan tekanan darah diastole tujuh puluh tiga, frekuensi denyut jantung seratus dua puluh empat kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma empat derajat celcius;



- Pasien datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik. Menurut keterangan pasien, pasien mendapatkan luka yang terjadi akibat terkena benda tajam saat membela diri. Atas kejadian tersebut mengakibatkan korban mengeluh nyeri pada tangan kanan, tangan kiri dan kaki kiri;
- Pada pemeriksaan fisik didapatkan :
 - a. Luka robek pada lengan kiri sepanjang 4 cm x 0,1 cm x 0,1 cm tepi luka teratur, perdarahan tidak aktif, warna sekitar luka kemerahan;
 - b. Luka robek pada jari telunjuk tangan kiri sepanjang 3 cm x 0,1 cm x 0,2 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;
 - c. Luka robek pada telapak tangan kiri sepanjang 6 cm x 0,2 cm x 0,5 - 1 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, terdapat beberapa bekuan darah, warna sekitar luka kemerahan;
 - d. Luka robek pada telapak tangan kanan sepanjang 7 cm x 0,2 cm x 0,5 - 1 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;
 - e. Luka robek pada telapak kaki kiri sepanjang 6 cm x 0,2 - 0,3 cm x 0,5 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek ringan pada lengan kiri, luka robek sedang pada jari telunjuk tangan kiri, luka robek sedang pada telapak tangan kiri, luka robek sedang pada telapak tangan kanan, dan luka robek sedang pada telapak kaki kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa sehubungan dengan tindakan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saudara RIFA'I terhadap saudara KHOIRUL ARIFIN;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara RIFA'I melakukan pengeroyokan terhadap saudara KHOIRUL ARIFIN pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di halaman rumah saudara KHOIRUL ARIFIN di Dkh. Metawar, Ds. Ujungwatu RT. 05/01, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan saudara KHOIRUL ARIFIN baru kenal setelah kejadian pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya masalah dengan saudara KHOIRUL ARIFIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara KHOIRUL ARIFIN ada 2 (dua) orang yakni saudara RIFA'I dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saudara KHOIRUL ARIFIN dengan cara memukul bagian muka dan kepala saudara KHOIRUL ARIFIN, sedangkan saudara RIFA'I melakukan pengeroyokan kepada saudara KHOIRUL ARIFIN dengan cara membacok saudara KHOIRUL ARIFIN dengan sebilah pedang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara KHOIRUL ARIFIN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama saudara RIFA'I dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa jalan-jalan dari rumah menuju arah Ds. Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara, dan pada waktu itu Terdakwa menyetir sepeda motor sedangkan saudara RIFA'I membonceng dengan membawa sebilah pedang. Selanjutnya sampai di daerah wisata Benteng Portugis, Terdakwa dan saudara RIFA'I balik menuju rumah. Ketika di perjalanan pulang di suatu rumah ada seseorang yang sedang tiduran di teras rumah (yang setelah kejadian Terdakwa baru tahu itu saudara KHOIRUL ARIFIN), kemudian saudara RIFA'I bilang "MANDEK KENE DISIK"/"BERHENTI SINI DULU", kemudian Terdakwa menghentikan motor. Lalu saudara RIFA'I turun dari motor dan menuju orang yang sedang tiduran itu (saudara KHOIRUL ARIFIN) sambil membawa sebilah pedang. Kemudian saudara RIFA'I tiba-tiba membacok orang yang sedang tiduran tersebut (saudara KHOIRUL ARIFIN) beberapa kali dan mengenai tubuh orang tersebut (saudara KHOIRUL ARIFIN). Selanjutnya orang tersebut (saudara KHOIRUL ARIFIN) bangun dan melakukan perkelahian dengan merebut pedang yang di pegang saudara RIFA'I. Lalu melihat kejadian itu Terdakwa datang dan membantu saudara RIFA'I yang pada saat itu dicekik oleh orang tersebut (saudara KHOIRUL ARIFIN), Terdakwa memukul orang tersebut (saudara KHOIRUL ARIFIN) sebanyak 2 (dua) kali kearah wajah dan kepalanya dengan maksud agar orang tersebut (saudara KHOIRUL ARIFIN) melepaskan cekikannya kepada saudara RIFA'I, lalu Terdakwa dan saudara RIFA'I dan orang tersebut (saudara KHOIRUL ARIFIN) masuk ke got/parit, lalu Terdakwa dan saudara RIFA'I kabur melarikan diri;
- Bahwa maksud Terdakwa memukul saudara KHOIRUL ARIFIN karena Terdakwa ingin membantu saudara RIFA'I yang pada saat itu sedang dicekik oleh saudara KHOIRUL ARIFIN;
- Bahwa pedang yang dibawa saudara RIFA'I adalah milik saudara RIFA'I;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis saudara RIFA'I melakukan pembacokan terhadap saudara KHOIRUL ARIFIN kearah bagian tubuh mana saja;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saudara KHOIRUL ARIFIN mengalami luka-luka di bagian tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada masalah apa antara saudara RIFA'I dengan saudara KHOIRUL ARIFIN sehingga saudara RIFA'I melakukan pembacokan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan saudara RIFA'I melakukan pengeroyokan terhadap saudara KHOIRUL ARIFIN, ada barang yang tertinggal di lokasi kejadian saat Terdakwa dan saudara RIFA'I hendak melarikan diri yakni KTP milik Terdakwa, Jaket milik Terdakwa dan motor Honda Bear warna hijau putih milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yang merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di lokasi kejadian pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yakni :

- Sebilah parang/pedang sepanjang 107 cm;
- Sebuah E-KTP an. Sdr. ARIES HIDAYAT dengan NIK. 33.1820.040899.0002;
- Satu unit KBM Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih, No. Pol K-6613-GG, No. Ka : MH1JF5132CK599897, No. Sin : JF51E3588051;
- Sebuah jaket dari kain berwarna hitam dan abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ARIES HIDAYAT Alias GRANDONG Bin DARSONO bersama saudara RIFA'I (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, jalan-jalan dari rumah menuju arah Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, dan pada waktu itu Terdakwa menyetir sepeda motor, sedangkan saudara RIFA'I membonceng dengan membawa sebilah pedang;
- Bahwa ketika sampai di daerah wisata Benteng Portugis, Terdakwa dan saudara RIFA'I balik menuju rumah. Ketika di perjalanan pulang di suatu rumah, yang bertempat di Dukuh Metawar, Desa Ujungwatu RT. 05/01, Kecamatan Donorojo,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa



Kabupaten Jepara, sekitar pukul 21.00 WIB, ada seseorang yang sedang tiduran di teras rumah (yang setelah kejadian Terdakwa baru tahu itu saksi korban KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO), kemudian saudara RIFA'I bilang "MANDEK KENE DISIK"/"BERHENTI SINI DULU", kemudian Terdakwa menghentikan motor. Lalu saudara RIFA'I turun dari motor dan berjalan menuju saksi korban KHOIRUL ARIFIN sambil membawa sebilah pedang. Kemudian saudara RIFA'I tiba-tiba membacok saksi korban KHOIRUL ARIFIN beberapa kali, dan mengenai tubuh saksi korban KHOIRUL ARIFIN;

- Bahwa saksi korban KHOIRUL ARIFIN bangun dan melakukan perkelahian dengan merebut pedang yang di pegang saudara RIFA'I. Lalu melihat kejadian itu Terdakwa datang dan membantu saudara RIFA'I yang pada saat itu dicekik oleh saksi korban KHOIRUL ARIFIN, Terdakwa memukul saksi korban KHOIRUL ARIFIN sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dan kepalanya, dengan maksud agar saksi korban KHOIRUL ARIFIN melepaskan cekikannya kepada saudara RIFA'I, lalu Terdakwa, saudara RIFA'I, dan saksi korban KHOIRUL ARIFIN masuk ke got/parit, lalu Terdakwa, dan saudara RIFA'I kabur melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan saudara RIFA'I, mengakibatkan saksi korban KHOIRUL ARIFIN mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 880/076/V/2022, tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DHIMAS HANDOKO WIBISONO, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Ruangan Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kelet pada tanggal 13 Mei 2022, pukul 21.30 WIB terhadap korban bernama KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Di instalasi gawat darurat, dilakukan pemeriksaan tanda vital dengan hasil tekanan darah sistole seratus tiga puluh tiga dan tekanan darah diastole tujuh puluh tiga, frekuensi denyut jantung seratus dua puluh empat kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma empat derajat celcius;
 2. Pasien datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik. Menurut keterangan pasien, pasien mendapatkan luka yang terjadi akibat terkena benda tajam saat membela diri. Atas kejadian tersebut mengakibatkan korban mengeluh nyeri pada tangan kanan, tangan kiri dan kaki kiri;
 3. Pada pemeriksaan fisik didapatkan :
 - a. Luka robek pada lengan kiri sepanjang 4 cm x 0,1 cm x 0,1 cm tepi luka teratur, perdarahan tidak aktif, warna sekitar luka kemerahan;



- b. Luka robek pada jari telunjuk tangan kiri sepanjang 3 cm x 0,1 cm x 0,2 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;
- c. Luka robek pada telapak tangan kiri sepanjang 6 cm x 0,2 cm x 0,5 - 1 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, terdapat beberapa bekuan darah, warna sekitar luka kemerahan;
- d. Luka robek pada telapak tangan kanan sepanjang 7 cm x 0,2 cm x 0,5 - 1 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;
- e. Luka robek pada telapak kaki kiri sepanjang 6 cm x 0,2 - 0,3 cm x 0,5 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek ringan pada lengan kiri, luka robek sedang pada jari telunjuk tangan kiri, luka robek sedang pada telapak tangan kiri, luka robek sedang pada telapak tangan kanan, dan luka robek sedang pada telapak kaki kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban KHOIRUL ARIFIN karena ingin membantu saudara RIFA'I yang pada saat itu sedang dicekik oleh saksi korban KHOIRUL ARIFIN;
- Bahwa tempat kejadian adalah di Dukuh Metawar, Desa Ujungwatu RT. 05/01, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, yang mana tempat tersebut adalah tempat terbuka, sehingga kejadian tersebut dapat dilihat, dan didengar oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum;



3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ARIES HIDAYAT Alias GRANDONG Bin DARSONO**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dimuka Umum.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit *Sinar Grafika*, 2009, hal. 6", bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum atau

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa



terang-terangan (*openlijk*)” yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut, sedangkan menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, Tahun 2003, hal. 107-108, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh : Terdakwa ARIES HIDAYAT Alias GRANDONG Bin DARSONO bersama saudara RIFA'I (DPO), pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 WIB, terhadap saksi korban KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO, bertempat di Dukuh Metawar, Desa Ujungwatu RT. 05/01, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;

Bahwa tempat kejadian kekerasan bersama-sama tersebut, adalah tempat terbuka, dan dapat dilihat secara umum, dan pada saat kejadian banyak warga sekitar datang, dan melihat kejadian tersebut, sehingga kejadian kekerasan secara bersama-sama tersebut dapat lihat oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dimuka umum”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);



Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (*personen*) atau barang (*goederen*), dan dengan adanya kata “atau” dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ARIES HIDAYAT Alias GRANDONG Bin DARSONO bersama saudara RIFA'I (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa, jalan-jalan dari rumah menuju arah Desa Ujungwatu, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, dan pada waktu itu Terdakwa menyetir sepeda motor, sedangkan saudara RIFA'I membonceng dengan membawa sebilah pedang;

Bahwa ketika sampai di daerah wisata Benteng Portugis, Terdakwa dan saudara RIFA'I balik menuju rumah. Ketika di perjalanan pulang di suatu rumah, yang bertempat di Dukuh Metawar, Desa Ujungwatu RT. 05/01, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, sekitar pukul 21.00 WIB, ada seseorang yang sedang tiduran di teras rumah (yang setelah kejadian Terdakwa baru tahu itu saksi korban KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO), kemudian saudara RIFA'I bilang “MANDEK KENE DISIK”/”BERHENTI SINI DULU”, kemudian Terdakwa menghentikan motor. Lalu saudara RIFA'I turun dari motor dan berjalan menuju saksi korban KHOIRUL ARIFIN sambil membawa sebilah pedang. Kemudian saudara RIFA'I tiba-tiba membacok saksi korban KHOIRUL ARIFIN beberapa kali, dan mengenai tubuh saksi korban KHOIRUL ARIFIN;

Bahwa saksi korban KHOIRUL ARIFIN bangun dan melakukan perkelahian dengan merebut pedang yang di pegang saudara RIFA'I. Lalu melihat kejadian itu Terdakwa datang dan membantu saudara RIFA'I yang pada saat itu dicekik oleh saksi korban KHOIRUL ARIFIN, Terdakwa memukul saksi korban KHOIRUL ARIFIN sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dan kepalanya, dengan maksud agar saksi korban KHOIRUL ARIFIN melepaskan cekikannya kepada saudara RIFA'I, lalu Terdakwa, saudara RIFA'I, dan saksi korban KHOIRUL ARIFIN masuk ke got/parit, lalu Terdakwa, dan saudara RIFA'I kabur melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa bersama saudara RIFA'I (DPO) telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban KHOIRUL ARIFIN, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi korban, dipicu karena saudara RIFA'I yang pada saat itu sedang dicekik oleh saksi korban KHOIRUL ARIFIN, kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban KHOIRUL ARIFIN, karena ingin membantu RIFA'I yang pada saat itu sedang dicekik oleh saksi korban KHOIRUL ARIFIN;

Bahwa pada saat para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara sesama para pelaku, dan pelaksanaannya bersama diantara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Mengakibatkan Sesuatu Luka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dan saudara RIFA'I (DPO), mengakibatkan saksi korban KHOIRUL ARIFIN mengalami luka-luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 880/076/V/2022, tanggal 17 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DHIMAS HANDOKO WIBISONO, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan di Ruang Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kelet pada tanggal 13 Mei 2022, pukul 21.30 WIB terhadap korban bernama KHOIRUL ARIFIN Bin SUGIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Di instalasi gawat darurat, dilakukan pemeriksaan tanda vital dengan hasil tekanan darah sistole seratus tiga puluh tiga dan tekanan darah diastole tujuh puluh tiga, frekuensi denyut jantung seratus dua puluh empat kali per menit, frekuensi napas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma empat derajat celcius;
2. Pasien datang dalam keadaan sadar dan dalam keadaan umum baik. Menurut keterangan pasien, pasien mendapatkan luka yang terjadi akibat terkena benda tajam saat membela diri. Atas kejadian tersebut mengakibatkan korban mengeluh nyeri pada tangan kanan, tangan kiri dan kaki kiri;
3. Pada pemeriksaan fisik didapatkan :
 - a. Luka robek pada lengan kiri sepanjang 4 cm x 0,1 cm x 0,1 cm tepi luka teratur, perdarahan tidak aktif, warna sekitar luka kemerahan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Luka robek pada jari telunjuk tangan kiri sepanjang 3 cm x 0,1 cm x 0,2 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;
- c. Luka robek pada telapak tangan kiri sepanjang 6 cm x 0,2 cm x 0,5 - 1 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, terdapat beberapa bekuan darah, warna sekitar luka kemerahan;
- d. Luka robek pada telapak tangan kanan sepanjang 7 cm x 0,2 cm x 0,5 - 1 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;
- e. Luka robek pada telapak kaki kiri sepanjang 6 cm x 0,2 - 0,3 cm x 0,5 cm dengan tepi luka teratur, perdarahan aktif, warna sekitar luka kemerahan;

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek ringan pada lengan kiri, luka robek sedang pada jari telunjuk tangan kiri, luka robek sedang pada telapak tangan kiri, luka robek sedang pada telapak tangan kanan, dan luka robek sedang pada telapak kaki kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengakibatkan sesuatu luka", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **170 ayat (2) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sebilah parang/pedang sepanjang 107 cm;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Sebuah E-KTP an. Sdr. ARIES HIDAYAT dengan NIK. 33.1820.040899.0002;
- Satu unit KBM Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih, No. Pol K-6613-GG, No. Ka : MH1JF5132CK599897, No. Sin : JF51E3588051;
- Sebuah jaket dari kain berwarna hitam dan abu-abu;

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan RIFA'I (DPO), mengakibatkan saksi korban mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ARIES HIDAYAT Alias GRANDONG Bin DARSONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Luka**" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah parang/pedang sepanjang 107 cm;

Dimusnahkan;

- Sebuah E-KTP an. Sdr. ARIES HIDAYAT dengan NIK. 33.1820.040899.0002;
- Satu unit KBM Honda Beat tahun 2012 warna hijau putih, No. Pol K-6613-GG, No. Ka : MH1JF5132CK599897, No. Sin : JF51E3588051;
- Sebuah jaket dari kain berwarna hitam dan abu-abu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **JUMAT**, tanggal **2 SEPTEMBER 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **5 SEPTEMBER 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, dan **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **YAN SUBIYONO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Jpa